



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ASHAR, tempat/tanggal lahir: Sabantan/3 Desember 1992, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia; pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di: Dusun Cempaka RT 001 RW 000 Kelurahan Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur guna mendapatkan penetapan Hakim tentang perbaikan data identitas pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 12-03-1992 dengan ayah kandung yang bernama A. Jama'in dan ibu kandung yang bernama Manisa;
2. Bahwa oleh orang tua, pemohon diberi nama Azhar Ruddin;
3. Bahwa pada KTP Pemohon dengan NIK. 7308210312920002 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 1507061107240003 terdapat beberapa kesalahan berupa:

Penulisan nama pemohon yang tertulis ASHAR padahal seharusnya tertulis AZHAR RUDDIN;

Penulisan tanggal lahir yang tertulis 03-12-1992 padahal seharusnya tertulis 12-03-1992;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penulisan nama ayah kandung yang sebelumnya tertulis JUMAIN padahal seharusnya tertulis A. JAMA'IN;

Penulisan tempat lahir yang tertulis SABANTAN padahal seharusnya tertulis PARIT 4 SEBATANG;

4. Bahwa saat ini pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 7308210312920002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1507061107240003 agar menjadi data yang sebenarnya;

5. Bahwa untuk memperbaiki data-data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang sebelumnya tertulis ASHAR menjadi tertulis AZHAR RUDDIN, penulisan tempat lahir yang sebelumnya tertulis SABANTAN menjadi tertulis PARIT 4 SEBATANG dan penulisan tanggal lahir dari yang sebelumnya tertulis 03-12-1992 menjadi tertulis 12-03-1992 pada KTP Pemohon dengan NIK. 7308210312920002 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1507061107240003 serta penulisan nama ayah kandung pemohon yang sebelumnya tertulis JUMAIN menjadi tertulis A. JAMA'IN pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1507061107240003 pada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;
3. Membebankan biaya kepada pemohon.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ashar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Azhar Ruddin dengan Herniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Azhar Ruddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mus Mulyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon lahir di Parit 4 Sebatang pada tanggal 12 Maret 1992;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama A. Jama'in dan ibu yang Bernama Manisa;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Azhar Ruddin;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari yang sebelumnya Ashar menjadi Azhar Ruddin, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya lahir di Sabantan pada tanggal 03-12-1992 menjadi lahir di Parit 4 Sebatang tanggal 12-03-1992 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon dari yang sebelumnya Jumain menjadi tertulis A. Jama'in pada Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sudirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Parit 4 Sebatang pada tanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama A. Jama'in dan ibu yang Bernama Manisa;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Azhar Ruddin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari yang sebelumnya Ashar menjadi Azhar Ruddin, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya lahir di Sabantan pada tanggal 03-12-1992 menjadi lahir di Parit 4 Sebatang tanggal 12-03-1992 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon dari yang sebelumnya Jumain menjadi tertulis A. Jama'in pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, maka dapat diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cempaka RT 001 RW 000 Kelurahan Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki kapasitas sebagai pemohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (*vide*: bukti P.1) serta memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (*vide*: bukti P.2) yang mana penulisan nama Pemohon dari yang sebelumnya Ashar menjadi Azhar Ruddin, selanjutnya tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya lahir di Sabantan pada tanggal 03-12-1992 menjadi lahir di Parit 4 Sebatang tanggal 12-03-1992 serta nama ayah kandung Pemohon dari yang sebelumnya Jumain menjadi tertulis A. Jama'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui:

- Bahwa Pemohon lahir di Parit 4 Sebatang pada tanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama A. Jama'in dan ibu yang bernama Manisa;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Azhar Ruddin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama Pemohon, memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari yang sebelumnya Ashar menjadi Azhar Ruddin, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya lahir di Sabantan pada tanggal 03-12-1992 menjadi lahir di Parit 4 Sebatang tanggal 12-03-1992 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon dari yang sebelumnya Jumain menjadi tertulis A. Jama'in pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama, perubahan tempat lahir dan perubahan nama orang tua dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak difafsirkan sebagai bentuk menghilangkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa dalam dokumen tersebut nama Pemohon adalah Ashar dan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah di Sabantan tanggal 3 Desember 1992;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa dalam dokumen tersebut nama ayah kandung Pemohon adalah Jumain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mus Mulyadi dan saksi Sudirman, yang saling bersesuaian satu sama lain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mus Mulyadi dan saksi Sudirman, yang saling bersesuaian satu sama lain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki data tersebut sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti: P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti: P.2) penulisan nama Pemohon dari yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar menjadi Azhar Ruddin, memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya lahir di Sabantan pada tanggal 03-12-1992 menjadi lahir di Parit 4 Sebatang tanggal 12-03-1992 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon dari yang sebelumnya Jumain menjadi tertulis A. Jama'in pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan bukti surat P.4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Mus Mulyadi dan saksi Sudirman yang saling bersesuaian diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Azhar Ruddin, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Parit 4 Sebatang tanggal 12 Maret 1992 dan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah A. Jama'in;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/perbaikan/penggantian/penambahan nama, perubahan tempat dan tanggal kelahiran, perubahan/perbaikan nama orang tua diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Azhar Ruddin, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Parit 4 Sebatang tanggal 12 Maret 1992 dan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah A. Jama'in, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

MOH REZWANDHA MESYA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjt